



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Palu, 13 Maret 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan di Bosowa Berlian Motor), bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir: Siboang, 06 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Sarjana Kesehatan Masyarakat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 November 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/05/XI/2019 tanggal 08 November 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tembang II No. 11 selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1. [REDACTED] (laki-laki), NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, Palu, 05 Maret 2021/2 tahun 9 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;

3.2. [REDACTED] (laki-laki), NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir, Palu, 09 Oktober 2022/1 tahun 2 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Termohon yang mengambil kredit tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kemudian memberitahu hal tersebut kepada Pemohon di saat telah terdesak dan hal tersebut telah 4 kali terjadi;

5.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon meminta ijin kepada orang tua Pemohon ingin pergi ke rumah nenek Termohon namun Termohon ternyata pergi ke Samarinda. Pemohon mengetahui hal tersebut setelah Pemohon melacak keberadaan Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada tanggal 21 April 2023, dimana Termohon yang saat itu meminta sejumlah uang kepada Pemohon dengan alasan ingin membayar sesuatu tetapi Termohon tidak memberitahukan dengan jelas

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon uang tersebut akan digunakan untuk membayar apa. Pemohon kemudian mengetahui kalau uang tersebut digunakan Termohon untuk membayarkan hutangnya di saat yang bersamaan pula Pemohon dipindah tugaskan sehingga Pemohon kemudian pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak tanggal 21 April 2023 sampai saat ini kurang lebih 7 bulan lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena dipindah tugaskan oleh tempat kerja Pemohon;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 05, 12 dan 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 08 November 2019, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED] (sepupu satu kali Pemohon), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada kantor DSPIMDA Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Tembang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Ghibran dan Arshaka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berhutang pada banyak orang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kepada saksi tanpa sepengetahuan Pemohon, jumlah hutang Termohon jika dihitung-hitung sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan Termohon ketahuan punya hutang nanti saat Pemohon mutasi ke Morowali dan setelah terdesak Termohon minta uang kepada Pemohon untuk membayar sesuatu, tapi ternyata uang tersebut untuk membayar hutang-hutang Termohon dan tidak diketahui untuk keperluan apa Termohon berutang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 karena Pemohon di mutasi ke Morowali, namun Pemohon masih sering balik ke Palu;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon serta orang tua saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling peduli lagi;

2. [REDACTED] (ipar Pemohon), umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer pada [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Tembang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mengambil kredit tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketahuan setelah Termohon yang saat itu meminta sejumlah uang kepada Pemohon dengan alasan ingin membayar sesuatu tetapi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memberitahukan dengan jelas kepada Pemohon uang tersebut digunakan untuk membayar apa. Pemohon kemudian mengetahui kalau uang tersebut digunakan Termohon untuk membayar hutang-hutangnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 karena Pemohon di pindah tugaskan ke Morowali, namun Pemohon masih sering balik ke Palu, tetapi sejak 3 (tiga) minggu yang lalu tidak bersama-sama lagi, Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak saling peduli lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal, tanggal 05, 12 dan 19 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas hingga pada tanggal 21 April 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti P tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), permohonan cerai tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kalau sekitar tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang pada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 November 2019;
2. Bahwa sekitar tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang pada banyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal tersebut sejalan dengan:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Muh. Ruslan bin M. Rusli) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Mira Rozalina binti Mozali Moh. Nung) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp500.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp100.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah **Rp755.000**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)